

# RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG PERIODE 2010-2015

Tanggal 31 Desember 2014

#### LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Plt. Bupati Rembang

Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Kembang.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua

undangan lainnya.

Puji dan syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izin-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang paripurna ini untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015, dengan keadaan sehat tak kurang suatu apa. Ucapan selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri Rapat Paripurna ini, dan semoga kita semua dapat mengikuti acara dari awal hingga selesai nanti.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-4685 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat kekosongan jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Rembang. Dan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121/6636/SJ tanggal 18 November 2014 tentang Pengisian Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, ditegaskan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Merujuk hal tersebut, DPRD Kabupaten Rembang melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 29 Desember 2014 telah melaksanakan rapat Penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015, yang mana pelaksanaannya terjadwalkan pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada pasal 80 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa rapat paripurna untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan / atau wakil bupati dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 ( tiga perempat ) dari jumlah anggota DPRD.

Dan berdasarkan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 25 orang, dengan demikian maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan tidak memenuhi kuorum.

Pasal 80 ayat (3) dijelaskan bahwa: "Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam".

Untuk itu rapat kami tunda selama 5 (lima) menit.

( Dok.....)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, setelah penundaan I (pertama) yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 25 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 tidak memenuhi kuorum.

Untuk itu rapat kami tunda kembali selama 30 ( tiga puluh) menit.

( Dok.....)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, setelah penundaan I ( pertama ) dan kedua (II) yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 28 orang. Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 belum terpenuhi. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dijelaskan "Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah".

Untuk itu pelaksanaan rapat paripurna kami tunda, dan akan dilaksanakan kembali dengan agenda yang sama pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2015, Jam 09.00 WIB, Tempat Ruang Paripurna DPRD.

( Dok.....)

Selanjutnya dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil 'alamin" tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

H. MAJID RAMIL MZ

**BERITA ACARA** PENUNDAAN I ( PERTAMA ) RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI

DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG **PERIODE 2010-2015** 

NOMOR: 170/ 629 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Empat Belas dalam pelaksanaan

Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang

Periode 2010-2014, dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang sebanyak empat puluh lima orang, yang hadir secara fisik adalah dua puluh

tima orang. Dengan demikian rapat paripurna dinyatakan tidak memenuhi kuorum.

Merujuk Pasal 80 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka rapat paripurna ditunda selama lima

menit.

Dari batas waktu penundaan selama lima menit, jumlah anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak empat puluh lima orang

yang hadir sécara fisik adalah dua puluh lima orang dan rapat paripurna dinyatakan

tidak memenuhi kuorum.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

₩AKILAN RAKYAT DAERAH

FEN REMBANG

**BERITA ACARA** 

PENUNDAAN II ( KEDUA ) RAPAT PARIPURNA

DALAM RANGKA PENETAPAT PEMBERHENTIAN WAKILBUPATI DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG

**PERIODE 2010-2015** 

NOMOR: 170/630 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu

Empat Belas dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan

Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang

Periode 2010-2014, dari batas waktu penundaan pertama jumlah anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak empat puluh lima orang,

yang hadir secara fisik adalah dua puluh lima orang, maka rapat paripurna diyatakan

tidak memenuhi kuorum dan ditunda untuk kedua kalinya selama tiga puluh menit.

Dari batas waktu penundaan kedua selama tiga puluh menit, jumlah anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak empat puluh lima

orang yang hadir secara fisik adalah sebanyak dua puluh delapan orang dan rapat

paripurna dinyatakan tidak memenuhi kuorum.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Ketua,

BERITA ACARA

PENUNDAAN III ( KETIGA ) RAPAT PARIPURNA

DALAM RANGKA PENETAPAT PEMBERHENTIAN WAKILBUPATI DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG

**PERIODE 2010-2015** 

NOMOR: 170/ 631 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu

Empat Belas dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan

Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang

Periode 2010-2014, bahwa sampai batas waktu penundaan (pertama maupun kedua)

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang hadir

secara fisik tidak memenuhi kuorum untuk keabsahan rapat paripurna.

Merujuk Pasal 80 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka Rapat Paripurna

dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati

menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 ditunda pelaksanaannya pada hari Senin,

tanggal lima bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Paripurna

DI'RD Kabupaten Rembang.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Ketua, 🔒

H. MAJID KAMIL MZ

#### DAFTAR HADIR

### RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG PEREODE 2010-2015 HARI/TANGGAL: RABU, 31 DESEMBER 2014

PUKUL: 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN KET
1	2	3	4 5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	,
2	SUGIHARTO	Anggoia	2 Marry
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	1 4
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5/1000
6_	SULISTYO METI ARIANI	Anggota	6 gustains.
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 km.
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	08 4
9	H. SUPADI	Anggota	9
10	NUR HASYIM	Anggota	10 \_
	EDAVSI DEMOVDAT		
	FRAKSI DEMOKRAT	W 13 W	
	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11
	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12
Í	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16
17	H. HARNO, SE	Anggota	17
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20
21	ILYAS	Anggota	21
22	SHOLEH, BA	Anggota	22
23	WASIMAN	Anggota	23
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24
			· ·

1	2	3	4 \ 5
25	DIDWAN CH MI		
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	26/
26	JASMANI	Anggota	<del>                                     </del>
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	12 28
29	SUM ARSIH	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30 MA
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 1/8
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, SPI	Anggota	32 i
33	HER KURNIAWAN, SE	Anggota	33
34	H. C!HASANUDDIN	Anggota	37 m W
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	73
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36
	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	
		Aliggota	3//
38	H. ISMARI, SH		<del>                                     </del>
		Anggota	38
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39
	H. JCKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	4
			40
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	12 /1 XW
43	SUKARMAIN	Anggota	<b>1 2 3</b>
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45 MILANT
	SEKRETARIAT DPRD		
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	48
	Drs. LATO'IFUL MINAN	Kabbag. Keuangan	747 4
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag, Umum	48-5/4
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah	49
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag, Perbendaharaan	50
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag Humas&Protokol	A WEY
52	DEDI SETYAWAH, SE	Pelaksana	52
53	RUSMAH	pelaksono	50 m
54	YONG	pelaksano	54CP 7,11V
55	RISKI WAHONO	pelaksara	55

### eterangan :

1 l : ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKICAN RAKYAT DAERAH

H. MANID KAMIL MZ

# RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG PERIODE 2010-2015

Tanggal: 5 Januari 2015

## LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

Plt. Bupati Rembang

Yang saya hormati

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati

Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua

undangan lainnya.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad S.A.W yang menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna sebelumnya dengan agenda yang sama pada tanggal 31 Desember 2014 kemarin. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rapat paripurna tanggal 31 Desember 2014 terjadi 2 ( dua ) kali penundaan, yang mana sampai batas waktu penundaan kuorum rapat tidak terpenuhi, hingga akhirnya dengan merujuk Pasal 80 ayat (4) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 ditunda pelaksanaannya pada hari ini Senin tanggal 5 Januari 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 30 orang. Pada Pasal 80 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa " rapat paripurna untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan / atau wakil bupati dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 ( tiga perempat ) dari jumlah anggota DPRD".

Untuk itu Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan *tidak memenuhi* kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan.

Selanjutnya Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

eltua,

HAMAJID KAMIL MZ

BERITA ACARA

RAPAT PARIPURNADALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG

**PERIODE 2010-2015** 

NOMOR: 170/ 003 /2015

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas

dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil

Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2014,

dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak

empat puluh lima orang yang hadir secara fisik adalah sebanyak tiga puluh orang.

Merujuk Pasal 80 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Rembang

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan

Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 dinyatakan

tidak memenuhi kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABUPATEN REMBANG

AJID KAMIL MZ

## DAFTAR HADIR

# RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG PEREODE 2010-2015 HARI/TANGGAL: SENIN, 5 JANUARI 2015 PUKUL: 09.30 WIB

οT	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN KET
	2	3	4 5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		L Hear
Н	MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	
SI	UGIHARTO	Anggota	2 /0Mm/
Н	.M. MURSYID, ST	Anggota	A MARINE
z	AIMUL UMAM NS	Anggota	
M	IOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5/pNr)
S	ULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 Greating
, Н	ENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 m
3 N	10H \MMAD ANSHORI	Anggota	10 /8
) H	I. SUPADI	Anggota	9
0 N	IUR HASYIM	Anggota	10
	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT		
1 F	i. gunasih, se	Wakil Ketua DPRD	11
2 F	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12
3 I	MRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13
4 I	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14
5 I	r. H. SUNARTO	Anggota	15
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16
17. ]	H. HARNO, SE	Anggota	17
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	£0 /
21	ILYAS	Anggota	21
22	SHOLEH, BA	Anggota	22
23	WASIMAN	Anggota	23
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24

1	2	3	4 , 5
<b>₹₹</b> ₹			
	RAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	*
26	JASMANI	Anggota	3
27	WIDODO	Anggota	24
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	Jan Pay
29	SUMARSIH	Anggota	29
30_	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	-30/M/A
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 778
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, SPI	Anggota	32
	FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	3.9
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 -M 1000
35	PUJI GANTOSO, SP, MH	Anggota	35 i
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36 60
37_	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, SH MS1	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota C	1 /h
	FRAKSI HARAPAN		
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42
43	SUKARMAIN	Anggota	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44 77
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45 11119113
46			46
47			47/
48			48
49			49
50	/		50

eterangan :

1 l : ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

DEWAY PERWARILAN RAKYAT DAERAH

H. MAJID KAMIL MZ